



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
15. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah, yaitu Sekretaris Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah, yaitu Kepala Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
22. Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial masyarakat.
23. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
25. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
26. Bendahara Pengeluaran SKPD/PPKD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD/SKPD.
27. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok /organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
28. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial mulai dari tahapan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan nya peraturan bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial mulai dari tahapan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. hibah;
- b. bantuan sosial;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. sanksi.

## BAB II HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara;

- d. badan usaha milik daerah;
  - e. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - f. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. partai politik; dan
  - h. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian /lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;
  - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
  - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga dan kepada Ormas yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
- a. Hibah kepada badan dan lembaga:
    - 1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - 2. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
    - 3. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat /kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
    - 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi



kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- b. Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum, yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 6

Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- (2) Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus tingkat kabupaten.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh SKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA- SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Berupa Barang  
Paragraf 1  
Hibah berupa barang pada Pengelola Barang

Pasal 12

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan hibah berupa barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data administratif; dan
  - b. penelitian fisik.
- (3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
  - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
  - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - d. data calon penerima hibah.
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
- (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
- (3) Hibah yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. untuk tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang hibah barang milik daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. penerima hibah;
  - b. objek hibah;
  - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
  - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. peruntukan hibah.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Bupati dan pihak penerima hibah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
  - c. tujuan dan peruntukan hibah;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.

- (3) Berdasarkan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan hibah berupa barang pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data pemohon;
  - b. alasan permohonan;
  - c. peruntukan hibah;
  - d. jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
  - e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan;
  - f. lokasi/data teknis; dan
  - g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon.
- (3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

Paragraf Kedua  
Hibah berupa barang pada Pengguna Barang

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan hibah berupa barang pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Kepala SKPD untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data administratif; dan
  - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
  - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
  - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - d. data calon penerima Hibah.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang yang memuat:
  - a. data calon penerima hibah;
  - b. alasan untuk menghibahkan;
  - c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
  - d. peruntukan hibah;
  - e. tahun perolehan;
  - f. status dan bukti kepemilikan;
  - g. nilai perolehan;

h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan

i. lokasi.

- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

#### Pasal 19

Tata cara penelitian dan proses pengajuan permohonan persetujuan Hibah berupa barang yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian dan proses pengajuan permohonan persetujuan Hibah atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Berupa Uang/Jasa

#### Pasal 20

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 21

- (1) Penerima hibah beserta besaran uang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau kepala SKPD yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
  - g. sanksi.

### Pasal 23

- (1) Persyaratan penyaluran hibah adalah :
  - a. proposal usulan
  - b. telaahan staf/nota dinas persetujuan;
  - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - d. pakta integritas;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM); dan
  - f. berita acara pembayaran;
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah persyaratan pada ayat (1) dipenuhi.

### Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 24

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

#### Pasal 25

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa uang meliputi :
  - a. Keputusan Bupati tentang penerima hibah beserta besaran uang atau jasa yang dihibahkan;
  - b. NPHD;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - d. Berita Acara Pembayaran; dan
  - e. SP2D-LS atas pemberian hibah berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa barang meliputi :
  - a. Surat Permohonan dari penerima barang;
  - b. Keputusan Bupati tentang hibah barang milik daerah;
  - c. NPHD; dan
  - d. BAST.



## Pasal 27

- (1) Penerima hibah yang berupa uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat akhir Desember tahun berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas Daerah.

## Pasal 28

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 29

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Hibah Kepada Partai Politik

Pasal 30

Besaran dan tatacara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BANTUAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Batasan dan Kriteria

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
  - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD; dan
  - c. dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
  - b. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
  - c. usulan permintaan dilakukan oleh SKPD terkait atau calon penerima Bansos.

### Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 35

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai

atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 36

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial,
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 37

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait sesuai urusan dan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 38

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan RKPD.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. kelompok, dan
  - b. masyarakat.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 40

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 41

- SKPD Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. urusan pemerintahan bidang sosial, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- e. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
- g. urusan pemerintahan bidang pangan, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- h. urusan pemerintahan bidang perikanan, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- i. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- j. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. urusan pemerintahan bidang perhubungan, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- m. urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan kecil, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan kecil;
- n. urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- o. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
- p. urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- q. urusan pemerintahan bidang pertanian, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- r. urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- s. urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp) dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran), dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp) dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
- t. urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub bencana);
- u. urusan pemerintahan bidang keagamaan/peribadatan serta bidang tugas lain yang sejenis, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi keagamaan/peribadatan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- v. urusan pemerintahan bidang perusahaan daerah serta bidang tugas lain yang sejenis, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi perusahaan daerah serta bidang tugas lain yang sejenis;
- w. urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- x. urusan lainnya yang tidak termuat dalam urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf w, dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan.



Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang direncanakan sebelumnya didasarkan pada Proposal pengajuan, yang memuat paling sedikit :
  - a. surat permohonan yang ditanda tangani pemohon;
  - b. usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. fotocopy kartu keluarga pemohon;
  - d. fotocopy KTP Pemohon yang berdomisili Kabupaten Tanah Bumbu atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;
  - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa setempat;
  - f. fotocopy kepemilikan atas tanah/bangunan berupa sertifikat/segel/surat keterangan kepala desa untuk Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
  - g. surat keterangan usaha dari desa setempat untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
  - h. foto visual/dokumentasi;
  - i. fotocopy buku rekening atas nama pemohon; dan
  - j. rekomendasi dari desa setempat, diketahui oleh camat setempat.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak direncanakan sebelumnya didasarkan pada proposal pengajuan, yang memuat paling sedikit :
  - a. surat permohonan yang ditanda tangani pemohon/SKPD terkait;
  - b. usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. fotocopy kartu keluarga pemohon;
  - d. fotocopy KTP Pemohon atau surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat;
  - e. surat keterangan terkena musibah (bencana) dari kepala desa setempat untuk bantuan sosial pasca bencana;

- f. foto visual/dokumentasi; dan
  - g. fotocopy buku rekening atas nama pemohon.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Bantuan sosial berupa uang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dikerjakan swakelola atau melalui pihak ketiga.

#### Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 44

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

#### Pasal 45

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - b. nota dinas/telaahan staf usulan;
  - c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
  - d. fotocopy kepemilikan atas tanah/bangunan berupa sertifikat/segel/surat keterangan Kepala Desa untuk Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) untuk bantuan sosial yang direncanakan;
  - e. surat keterangan usaha dari desa setempat untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk bantuan sosial yang direncanakan;
  - f. foto visual/dokumentasi; dan
  - g. fotocopy buku rekening atas nama pemohon.

#### Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat akhir Desember tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 49

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## BAB V SANKSI

### Pasal 50

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.
- (3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain, wajib mengembalikan dana hibah yang diterimanya ke Pemerintah Daerah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 51

Ketentuan beberapa format sebagai berikut:

- a. proposal usulan;
  - b. Nota dinas persetujuan;
  - c. NPHD berupa barang;
  - d. NPHD berupa uang;
  - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa barang;
  - f. Pakta Integritas;
  - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM); dan
  - h. Berita acara pembayaran;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor

8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 16 Juni 2021  
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT PROPOSAL USULAN

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/RUMAH IBADAH DAN KELOMPOK  
MASYARAKAT/.....

Nomor : ..... 20xx  
Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal Kepada Yth.  
Hal : Permohonan Hibah Bupati Tanah Bumbu  
Di  
.....

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan ..... Desa ..... di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, dan dalam rangka menunjang kegiatan badan/lembaga/organisasi/rumah ibadah dan kelompok/masyarakat.

....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa

....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- dst.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah ..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

B. NOTA DINAS PERSETUJUAN

KOP SKPD  
ALAMAT

---

NOTA DINAS

KepadaYth : Sekretaris Daerah  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Persetujuan Merealisasikan Dana Hibah.....

---

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2021.

Dasar persetujuan untuk merealisasikan dana Hibah.....  
adalah:

1. Surat permohonan Usulan Dana Hibah ..... Nomor: .....
2. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/...../ ...../20xx tentang Daftar Penerima Hibah.....Tahun Anggaran 20xx.
3. Belanja DPA ..... KabupatenTanah Bumbu pada Program..... Kode Program :..... Kegiatan.....Kode Kegiatan:.....,dan Sub Kegiatan.....,

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon dapat direalisasikan dana hibah..... sebesar Rp.....,- (.....)

Bahwa pemberian dana hibah tersebut sudah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan arahan lebih lanjut.

Kepala SKPD/Unit Kerja,

.....  
.....

Disposisi:

Asisten yang membidangi	Sekretaris Daerah	Bupati/WakilBupati

C. NPHD BERUPA BARANG



BUPATI TANAH BUMBU

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH (NPHD)

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal .....Bulan .....Tahun .....,  
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Tanah Bumbu  
Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: ..... tentang ..... Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian hibah barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang milik daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan rincian sebagai berikut:  
.....  
.....  
.....
- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk.....oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Penggunaan barang sebagaimana ayat (2) khusus untuk mendukung kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ..... harus dikelola secara benar sesuai dengan fungsinya.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Bahwa sebagai bentuk partisipasi dan dukungan PIHAK PERTAMA selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, menghibahkan barang milik daerah sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya menjadi aset PIHAK KEDUA dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya;



- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima;
- (3) Bahwa sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka hak, wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan sepenuhnya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Selanjutnya PIHAK KEDUA mencatat barang yang diterima tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dalam Daftar Inventaris Barang Milik .....

Pasal 3

PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (2) Penyerahan barang hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama;
- (2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,  
BUPATI TANAH BUMBU

PIHAK KEDUA,  
.....

.....

.....

D. NPHD BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
(NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN

.....

NOMOR: B/...../...../...../...../20xx

Pada hari ini.....tanggal..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Tanah Bumbu  
selaku Bupati Kabupaten Tanah Bumbu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : .....  
No. KTP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : ..... untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) Pihak Pertama memberikan hibah kepada Pihak Kedua, berupa uang sebesar Rp..... (.....) yang digunakan untuk kegiatan.....
- (2) Bahwa Pihak Kedua sanggup menggunakan dan mempertanggung jawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (3) Bahwa pemberian hibah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimaksud adalah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua melaksanakan dan bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

- (2) Pihak Kedua membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
- (3) Pihak Kedua Bersedia untuk mengembalikan dana hibah apabila tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selambat-lambatnya 31 bulan desember tahun berjalan.
- (4) Pihak Kedua bersedia mengembalikan dan mengganti Dana Hibah yang diterimanya apabila terjadi penyalahgunaan Atas Penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Daerah.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pihak Kedua tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama, maka segala akibat yang timbul dari penyerahan dana hibah ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua, termasuk konsekuensi hukumnya.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berhak menerima laporan atas penggunaan hibah dari Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab secara hukum jika terjadi penyalahgunaan atas penggunaan dana hibah tersebut.
- (3) Pihak Pertama wajib menyerahkan dana hibah kepada Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dan pencairan telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

Pasal 4  
LAIN-LAIN

Demikian Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Bupati Tanah Bumbu

.....

Saksi-Saksi

1. Nama :.....

2. .... :.....

E. BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BERUPA BARANG



BUPATI TANAH BUMBU

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH (BAST)

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal .....Bulan .....Tahun  
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Tanah Bumbu  
Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin  
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerimanya dalam keadaan baik dan cukup;
2. Jenis Barang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa;  
.....  
.....  
.....
3. Barang yang telah dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA;
4. Segala bentuk pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang yang dihibahkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA;
5. Barang yang diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersifat HIBAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan :  
BUPATI TANAH BUMBU

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima :  
.....

.....

.....

## F. PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan *Belanja Hibah* yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,- *Terbilang .....Rupiah*, akan *kami/saya*\*) gunakan sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan *Belanja Hibah* sebesar tersebut di atas sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (*NPHD*), *sesuai usulan*\*);
2. Jumlah uang tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui SKPD terkait;
4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang *kami/saya*\*) sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan belanja hibah dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas belanja hibah yang kami terima sebesar tersebut di atas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>  
Yang Menerima

Nama Lengkap/cap

\*) *disesuaikan dengan peruntukan*

Catatan : untuk yang berupa barang menyesuaikan.

G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

*SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

*\*) disesuaikan dengan peruntukan*

Catatan : untuk yang berupa barang menyesuaikan.

H. BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  <u>Hibah Kepada.....</u>	<u>Berita Acara Pembayaran</u>  Lampiran : Nomor : Tanggal :
--	--

I. Pada hari ini ..... tanggal .....Tahun... yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya atas nama .....disebut sebagai PIHAK KEDUA.

II. PIHAK KESATU telah membayar kepada PIHAK KEDUA Dana Hibah sebesar Rp.....,- Terbilang (.....) melalui Bank dengan nomor rekening ..... dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima pembayaran tersebut dengan jumlah yang cukup.

III. Pembayaran dilakukan atas dasar :

1. Tersedianya anggaran hibah untuk .....(penerima) DPA .....dengan Kode Rekening .....
2. Nota Dinas dari .....tanggal ..... Perihal : Permohonan Persetujuan Merealisasikan Dana Hibah untuk.....(penerima).
3. Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan ..... (penerima) tanggal ..... Nomor : .....

IV. Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat rangkap 2, lembar pertama dan kedu amasing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
 Jabatan,

PIHAK KEDUA  
 penerima hibah,

Nama  
 NIP. ....

nama  
 jabatan

Mengetahui/Menyetujui,  
 Bupati Tanah Bumbu

Nama jelas

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR